



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado;

Setelah membaca:

- Berkas perkara perdata gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN.Mnd;
- Berita acara sidang perkara gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN.Mnd, tanggal 26 Maret 2022, dalam perkara gugatan antara:

**Muh. Zulfan Efendi**, bertempat tinggal di Asrama Kodim 1309/ Kel. Winangun, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kelurahan / Desa Winangun Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H, Advokat yang berkantor di Lingkungan Ix, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**.

Lawan

**Vebby C. Utamin**, bertempat tinggal di Lingk. Vi, Rt/rw 000/006, Kel. Kairagi Weru, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Kelurahan Kairagi Weru, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**.

**Peter Limanauw**, bertempat tinggal di Kel. Kairagi Weru, Lingk. Vi, Rw 006, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Kelurahan Kairagi Weru, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**.

**Direktur Astra Credit Companies (acc) Manado**, tempat kedudukan Jl. Bethesda No. 34, Kel. Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Kelurahan / Desa Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III**.

Menimbang, bahwa acara sidang perkara ini masih dalam tahap kelengkapan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 7 Maret 2022, Para Pihak Tidak hadir, kemudian sidang di tunda tanggal 14 Maret 2022 Penggugat Hadir Kuasanya Dety Lerah, S.H. dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, selanjutnya sidang di tunda tanggal 21 Maret 2022, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah,

Halaman 1 dari 3, Penetapan Pencabutan Nomor 685/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sidang di tunda tanggal 28 Maret 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Dety Lerah, SH menyatakan dalam persidangan bahwa akan mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat telah berubah pikiran dan ingin menempuh jalur perdamaian;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat pada waktu persidangan masih dalam sidang dengan acara kelengkapan para pihak, dan ternyata dalam persidangan tanggal 28 Maret 2022 Kuasa Penggugat belum membacakan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan a quo dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Mnd., dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN.Mnd dari buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Manado;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah))

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami : Yance Patiran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Glenly J.L. De Fretes, S.H., M.H., dan Astea Bidarsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M.Abdul Abas.S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Halaman 2 dari 3, Penetapan Pencabutan Nomor 685/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny J. L. De Fretes, SH.MH.

Yance Patiran, S.H., M.H

Astea Bidarsari, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
  2. Proses Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
  3. Panggilan Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
  4. Redaksi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  5. Materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Total Rp. 1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)